BUPATI TANAH LAUT

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8.3/12/SETDA/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
DITEMPAT TINGGAL (*WORK FROM HOME*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Tim Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Transformasi Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 10 November 2026, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili (*Work From Home*) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak diberlakukan lagi.
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kembali melaksanakan tugas kedinasan dengan pola *Work From Office* (WFO) atau bekerja dari kantor sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku.
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar:
   a. Mengatur dan memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya melaksanakan tugas kedinasan dari kantor;
   b. Melakukan pengawasan terhadap kehadiran, kedisiplinan, dan kinerja pegawai;
   c. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik berjalan optimal;
   d. Mengoptimalkan layanan digital penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tanda tangan elektronik, aplikasi srikandi dan layanan digital lainnya;
   e. Menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner

4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 000.8.3/1025/SETDA/2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 17 November 2026

BUPATI TANAH LAUT,

H. RAHMAT TRIANTO

Tembusan:
Gubernur Kalimantan Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner